



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 2406/Pdt.G/2023/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat / tanggal lahir, Majalengka / 05 April 1953, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, **Pemohon**;

lawan

TERMOHON I, tempat / tanggal lahir, Majalengka / 12 Juni 1973 / 50 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXX,

Termohon I,

TERMOHON II, tempat / tanggal lahir, Majalengka / 20 Maret 1977 / 46 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Toko Kelontong), tempat kediaman di XXX,

Termohon II,

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I serta Termohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, dengan Nomor: 2406/Pdt.G/2023/PA.Mjl, tanggal 01 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 2406/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara syari'at islam dengan seorang laki-laki yang bernama XXX pada hari Kamis tanggal 04 Juli 1968 di XXX, dengan wali nikah Ayah Kandung bernama XXX dan ijab qabul yang dilakukan oleh Pemohon dengan wali nikah yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Bapak XXX dan Bapak SAWALI Bin SAMBLA dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100,- (Seratus Rupiah) berdasarkan surat keterangan Pernah Menikah Nomor : XXX tanggal 27 Juli 2023 yang dikeluarkan dari Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
2. Bahwa saat akad Pemohon berstatus Perawan dan Suami Pemohon bernama XXX berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan XXX tinggal dirumah Pemohon yang beralamat di XXX, telah hidup rukun dan damai serta berumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
XXX, NIK XXX, Tempat tanggal lahir: Majalengka, 12 Juni 1973 / 50 Tahun, Pendidikan SLTP, saat ini sudah menikah (Termohon I);
XXX, NIK XXX, Tempat tanggal lahir: Majalengka, 20 Maret 1977 / 46 Tahun, Pendidikan SLTA, saat ini sudah menikah (Termohon II);
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan XXX tidak pernah bercerai, tidak pernah berpoligami;
5. Bahwa antara Pemohon dan XXX, tidak ada halangan menikah baik menurut Agama Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku. Dan setelah perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu Gugat perkawinan antara Pemohon dengan XXX, serta selama itu pula Pemohon dan XXX tetap beragama islam;
6. Bahwa XXX semasa hidupnya merupakan seorang Pensiunan, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : XXX, tertanggal 24 Februari 2004;
7. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2023, karena sakit, berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh

Hal. 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 2406/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Nomor:
XXX Tertanggal 06 Juli 2023;

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat nikah ini dengan
alasannya:

- Bahwa Pemohon dengan XXX sampai sekarang belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon dengan XXX tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Pemohon akan melakukan pengurusan dokumen-dokumen, tunjangan isteri/Pemohon di Taspen Cirebon, dan untuk mengurus keperdataan lainnya;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwa mereka yang dalam perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta Nikah maka dapat mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Majalengka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan XXX pada hari Kamis tanggal 04 Juli 1968 di XXX;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat

Hal. 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 2406/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon I dan Termohon II telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Para Termohon mengakui dan membenarkan akan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sati binti XXX Nomor: XXX, yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Majalengka, tanggal 18-03-2012 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Nomor: XXX, yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sumedang tanggal 17-02-2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Nomor: XXX, yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Majalengka tanggal 30-11-2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P3);
4. Fotokopi Kutipan Dari Buku Pendaftaran Nikah XXX, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Sumber Jaya, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P4);
5. Asli Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor: XXX tanggal 27 Juli 2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Lojikobong oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor: XXX, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tanggal 06-07-2023, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P6)
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX, tanggal XXX, atas nama XXXXXX sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, bermeterai cukup

Hal. 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 2406/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P7);

8. Fotokopi Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal XXX, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P8);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI 1, umur 67 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Sati dan saksi juga kenal dengan para Termohon, mereka adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXX pada tanggal 04 Juli 1968 di Sumberjaya, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan XXX;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dengan XXX adalah ayah kandung Pemohon bernama Samawi dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Nali bin Sabin dan Sawali bin Sambla;
- Bahwa pada pernikahan tersebut ada ijab qabul yang dilakukan antara wali Pemohon dengan XXX;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp.100,00 (seratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa waktu menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan XXX berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXX tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan XXX telah dikaruniai anak dua orang yaitu XXX (Termohon I) dan XXX (Termohon II);
- Bahwa sejak menikah, Pemohon dengan XXX belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;

Hal. 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 2406/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon menikah dengan XXX tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon tidak ada punya suami selain XXX sedangkan XXX juga tidak ada punya isteri selain dari Pemohon;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan XXX tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa XXX (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2023;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk pengurusan dokumen-dokumen tunjangan Pemohon sebagai istri XXX;
- Bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

2. SAKSI 2, umur 66 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Sati dan saksi juga kenal dengan para Termohon, mereka adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXX pada tanggal 04 Juli 1968 di Sumberjaya, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan XXX;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dengan XXX adalah ayah kandung Pemohon bernama Samawi dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Nali bin Sabin dan Sawali bin Sambla;
- Bahwa pada pernikahan tersebut ada ijab qabul yang dilakukan antara wali Pemohon dengan XXX;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp.100,00 (seratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa waktu menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan XXX berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXX tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 2406/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan XXX telah dikaruniai anak dua orang yaitu XXX (Termohon I) dan XXX (Termohon II);
- Bahwa sejak menikah, Pemohon dengan XXX belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan XXX tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon tidak ada punya suami selain XXX sedangkan XXX juga tidak ada punya isteri selain dari Pemohon;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan XXX tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa XXX (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2023;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk pengurusan dokumen-dokumen tunjangan Pemohon sebagai istri XXX;
- Bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal. 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 2406/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon telah menikah menurut syariat Islam dengan seorang laki-laki bernama XXX pada tanggal 04 Juli 1968, di Desa Lojikobong, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Samawi, ada ijab kabul antara wali Pemohon dengan XXX, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama XXX dan XXX dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100,00 (seratus rupiah) namun perkawinan tersebut belum dicatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Para Pemohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon membenarkan dan mengakui akan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 dan P8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P6, P7 dan P8 merupakan akta autentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel kantor pos oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3 Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, oleh karena itu terbukti Pemohon dan Termohon II tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di Kabupaten Majalengka sedangkan Termohon I tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa bukti P4 dan P5 merupakan akta di bawah tangan yang menerangkan bahwa XXX dengan Sati telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Juli 1968;

Menimbang, bahwa bukti P6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti

Hal. 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 2406/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa XXX (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2023 di Majalengka;

Menimbang, bahwa bukti P7 berupa fotokopi Kartu Keluarga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat, berdasarkan bukti tersebut terbukti Sati binti XXX tercatat dalam administrasi kependudukan di Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 Fotokopi Keputusan Badan Kepegawaian Negara, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa XXX (suami Pemohon) telah pensiun sebagai pegawai negeri sipil terhitung sejak tanggal 01 Mei 2004;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pernikahan antara Pemohon dengan suaminya XXX yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 1968 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan bukti surat serta kesaksian para saksi, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXX pada tanggal 04 Juli 1968, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon, bernama XXX, ada ijab kabul antara wali dengan XXX, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Nali bin Sabin dan Sawali bin Sambla, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100,00 (seratus rupiah) dibayar tunai;

Hal. 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 2406/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan XXX berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXX tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan XXX telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa Pemohon dengan XXX tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta Pemohon tidak ada mempunyai suami selain XXX sedangkan XXX tidak ada mempunyai isteri selain Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan XXX telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka dan selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan XXX tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain sampai saat ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *"istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian b. hilangnya akta nikah c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974"*:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengesahan / istbat nikah yang dimohonkan Pemohon dengan XXX telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 2406/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terjaminan ketertiban pernikahan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim patut memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 1968 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1445 Hijriah, oleh Drs. Indrawisol, M.H. sebagai Ketua Majelis, Usman, S.H. dan Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Drs. Udin Bahrudin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Hal. 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 2406/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Usman

Drs. Indrawisol, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. ling Sihabuddin, SH, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Udin Bahrudin

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp 570.000,00
4. Biaya PNPB panggilan Pemohon	:Rp 10.000,00
4. Biaya PNPB panggilan Termohon	:Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00

J u m l a h :Rp 700.000,00
(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 2406/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)